

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Peraturan dan kaidah yang penulis gunakan sebagai pijakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 2
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021

2.2 Pemerintah Desa

Pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa merupakan sekumpulan penduduk dengan wilayah terbatas serta berdasarkan hukum memiliki kedaulatan untuk mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahan maupun keperluan masyarakat atas dasar inisiatif masyarakat sendiri, hak asal usul dan hak tradisional yang menurut sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui dan dihormati. Dalam penyelenggaraan urusan masyarakat tersebut dibentuklah pemerintahan desa. Pemerintah desa yakni kepala desa sebagai pemimpin atas penyelenggaraan urusan pemerintah desa dan didukung oleh perangkat desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah berupa pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa akan merumuskan peraturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa bersama perangkat desa dalam musyawarah desa dan dihadiri oleh masyarakat dalam hal ini diwakilkan oleh Badan Permusyawaratan Masyarakat.

2.3 Keuangan Desa

Keuangan desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Kewajiban tersebut yang kemudian akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pejabat desa yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan APB Desa, pengelolaan Barang Milik Desa, melakukan tindakan yang dapat berdampak pada pengeluaran atas bebas APB Desa, menetapkan PPKD, menyetujui DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa dan SPP ialah kepala desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang kemudian dalam sebagian kewenangan tersebut kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan dokumen hasil diskusi rencana keuangan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagai pemangku masyarakat. APB Desa merupakan rencana anggaran yang akan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan desa satu tahun kedepan yang tertuang dalam peraturan desa yang berisikan pendapatan yang digunakan untuk menutupi pembiayaan atau kebutuhan belanja yang dibutuhkan. APB Desa merupakan wujud upaya pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani masyarakat dalam bentuk instrumen kebijakan publik berupa perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Anggaran Pendapatan Belanja Desa memuat pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa.

Pendapatan desa adalah segala hak yang diterima dan tidak perlu dikembalikan oleh desa dalam satu tahun anggaran. Pendapatan desa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan dari hasil usaha pemerintah desa seperti bagi hasil BUMDes, hasil aset pemerintah desa seperti tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat desa, dan hasil Pendapatan Asli Daerah lain seperti pungutan desa.

b. Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang terdiri atas Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan dari APBD pemerintah kabupaten/kota serta provinsi.

c. Pendapatan Lain

Pendapatan Lain merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa yang tidak diklasifikasikan kedalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, pendapatan lain dapat berupa penerimaan atas hasil kerja sama, bantuan perusahaan, hibah dan sumbangan pihak ketiga, koreksi atas kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya, bunga bank dan pendapatan lain yang sah.

Belanja desa merupakan pengeluaran atas kewajiban satu tahun anggaran yang dilakukan oleh Desa dan Desa tidak akan memperoleh pembayaran kembali. Belanja desa diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok belanja yang kemudian

dibagi sesuai dengan kebutuhan dalam sub bidang dan kegiatan, sesuai yang tertera dalam RKP Desa seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Setelah diklasifikasikan kedalam kategori kegiatan, belanja desa kemudian masih dibagi kedalam sub bidang seperti penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa seperti dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dengan berkaca pada keperluan pemerintah desa.

Pembiayaan desa merupakan segala penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari tahun anggaran yang bersangkutan ataupun tahun anggaran berikutnya yang perlu dibayar atau diterima kembali.. Pembiayaan desa juga diklasifikasikan menjadi dua kelompok yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan atas dana cadangan dan hasil perdagangan atas kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terdapat pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal

2.5 Alokasi Dana Desa

Dana Desa berbeda dengan Alokasi Dana Desa. Perbedaan utama adalah Dana Desa bersumber dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD kabupaten/kota. Menurut Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kendal , ADD atau Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari 10% dana perimbangan dalam APBD yang diterima oleh kabupaten dan telah dikurangi oleh

Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, tunjangan dan operasional BPD, dan pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; peningkatan lembaga kemasyarakatan desa; serta peningkatan keterampilan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk penghasilan tetap disalurkan setiap bulan ke rekening kas desa, sedangkan untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama adalah 50% disalurkan bulan januari dan tahap kedua sebesar 50% disalurkan pada bulan juli. Pemerintah kabupaten menyalurkan Alokasi Dana Desa dengan cara melakukan transfer dari RKUD ke RKD melalui KPPN.

2.6 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara . Dana desa adalah dana yang ditujukan pada pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang diterima oleh Pemerintah Desa menggunakan mekanisme transfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengelolaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang meliputi :

2.6.1 Penganggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 4 dan 5, Indikasi Kebutuhan Dana Desa disusun oleh PPA BUN dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai acuan penganggaran Dana Desa dan penyusunan arah kebijakan. Alokasi dana desa yang terdapat pada Nota Keuangan dan rancangan APBN disusun dengan berdasar pada Indikasi Kebutuhan Dana Desa. Indikasi Kebutuhan Dana Desa disusun dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa serta kapabilitas keuangan negara.

2.6.2 Pengalokasian

Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 6, penghitungan rincian Dana Desa untuk tiap kabupaten/kota yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dialokasikan secara adil dan merata dengan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula.

Pengalokasian rincian Dana Desa dapat dirumuskan dengan :

$$\begin{aligned} \text{Dana Desa tiap Kab/Kota} = & \text{Alokasi Dasar Kab/Kota} + \text{Alokasi Afirmasi tiap} \\ & \text{Kab/Kota} + \text{Alokasi Kinerja tiap Kab/Kota} + \\ & \text{Alokasi Formula tiap Kab/Kota} \end{aligned}$$

Alokasi Dasar didistribusikan kepada setiap desa secara merata sesuai dengan klaster jumlah penduduk yang telah ditentukan dalam PMK No

222/PMK.07/2020. Pagu Alokasi Dasar diambil dari 65% anggaran Dana Desa.

Adapun Alokasi Dasar berdasarkan klaster jumlah penduduk :

Tabel 1 Klaster Alokasi Dasar Dana Desa

Klaster	Alokasi Dasar
<100 jiwa	Rp481.573.000,00
101 - 1.000 jiwa	Rp561.574.000,00
1.001 - 5.000 jiwa	Rp641.574.000,00
5.001 - 10.000 jiwa	Rp721.575.000,00
>10.000 jiwa	Rp801.576.000,00

Sumber : PMK No 222/PMK.07/2020

Sedangkan Alokasi Afirmasi disediakan hanya untuk Desa Tertinggal (DT) dan Desa Sangat Tertinggal (DST) yang didalamnya terdapat penduduk serba kekurangan dalam jumlah yang banyak dan didistribusikan secara proporsional. Pagu Alokasi Afirmasi diambil dari 1% anggaran Dana Desa.

Perhitungan Alokasi Afirmasi dapat dirumuskan menjadi :

$$\text{Alokasi Afirmasi setiap Kab/Kota} = \frac{(\text{Alokasi Afirmasi DST} \times \text{jumlah total DST Kab/Kota}) + (\text{Alokasi Afirmasi DT} \times \text{jumlah total DT Kab/Kota})}{\text{jumlah total DST Kab/Kota} + \text{jumlah total DT Kab/Kota}}$$

Alokasi Afirmasi setiap Desa dapat dirumuskan dengan :

$$\text{Alokasi Afirmasi Desa} = \frac{(0,01 \times \text{Dana Desa})}{\{(2 \times \text{DST}) + (1 \times \text{DT})\}}$$

Alokasi Kinerja diberikan kepada desa terpilih yakni 10% dari jumlah desa dengan skor penilaian kinerja tertinggi. Desa yang memiliki skor tertinggi tersebut merupakan desa dengan kinerja terbaik dan berhak mendapatkan imbalan atas kinerjanya tersebut. Untuk pagu Alokasi Kinerja berasal dari 3% anggaran Dana Desa. Alokasi Kinerja dapat dirumuskan dengan :

Alokasi Kinerja tiap Kab / Kota = Jumlah desa penerima Alokasi Kinerja x

Alokasi Kinerja untuk tiap Desa

Desa terpilih yang berhak menerima Alokasi Kinerja setiap daerah ditentukan berdasarkan dua kriteria yakni kriteria utama dan kinerja. Pada kriteria utama, desa penerima Alokasi Kinerja merupakan desa yang bukan penerima Alokasi Afirmasi. Sedangkan untuk kriteria kinerja, desa penerima Alokasi Kinerja menempati posisi dalam urutan desa yang memiliki skor kinerja terbaik. Skor kinerja dapat ditulis rumus :

Skor Kinerja tiap desa = $\{(0,20 \times \text{pengelolaan keuangan desa}) + (0,20 \times \text{pengelolaan dana desa}) + (0,25 \times \text{capaian keluaran dana desa}) + (0,35 \times \text{capaian hasil pembangunan desa})\}$

Alokasi kinerja Desa dapat dihitung dengan :

Alokasi Kinerja tiap Desa = $(0,03 \times \text{Dana Desa}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa Nasional})$

Selanjutnya Alokasi Formula setiap desa dihitung berdasarkan beberapa indikator penting sesuai yang tertuang dalam PMK No 222/PMK.07/2020. Indikator tersebut antara lain jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan (JPM), luas wilayah (LW) dan yang terakhir tingkat kesulitan geografis (IKG). Indikator tersebut dijumlahkan sesuai proporsi masing-masing yakni 10% untuk JP, 40% untuk JPM, 20% untuk LW dan 30% untuk IKG.

Alokasi Formula tiap desa dapat dirumuskan dengan :

Alokasi Formula tiap desa = $\{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{Alokasi Formula tiap kabupaten/kota}$

Keterangan :

Z1 : perbandingan JP tiap Desa terhadap total penduduk Desa kab/kota

Z2 : perbandingan JPM setiap Desa terhadap JPM Desa se kab/kota

Z3 : perbandingan LW setiap Desa terhadap total LW Desa se kab/kota

Z4 : perbandingan IKG setiap Desa terhadap IKG Desa se kab/kota

2.6.3 Penyaluran

Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 23, setiap dana desa yang dialirkan pada desa ke RKD merupakan hasil pemotongan dari dana desa setiap daerah kabupaten/kota. Hasil pemotongan ini akan dialirkan ke RKD melalui RKUD yang bersumber dari RKUN. Penyaluran ke RKD dilakukan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota. Penyaluran dana desa terbagi menjadi beberapa tahapan penting antara lain, penyaluran tahap pertama paling cepat dilaksanakan pada bulan Januari dengan dana yang disalurkan sebesar pagu dana desa setiap desa dikurangi dengan kebutuhan untuk BLT desa pada bulan Januari hingga Mei dikalikan dengan 40%. Setiap proses penyaluran dana dilakukan setelah bupati/walikota telah menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran dengan benar dan lengkap. Pada penyaluran tahap I dokumen persyaratan yang diperlukan antara lain Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, Peraturan Desa yang membahas mengenai APBDes dan dokumen yang terakhir surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

Selanjutnya untuk tahap kedua, dana yang disalurkan dihitung dari pagu dana desa yang dikurangi dengan kebutuhan dana desa untuk BLT Desa bulan Juni

hingga Oktober dikalikan dengan 40%. Dokumen persyaratan yang diperlukan untuk penyaluran tahap kedua ialah Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap pertama dengan rata-rata dana telah terserap minimal 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran minimal 35% (tiga puluh lima persen) dari penyaluran tahap pertama, kemudian dokumen atas Peraturan mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa yang disusun oleh Kepala Desa. Kemudian dokumen atas berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN.

Kemudian tahap ketiga sekaligus tahap terakhir, dana desa yang disalurkan setiap desa sebesar pagu Dana Desa dikurangi dengan kebutuhan BLT Desa untuk bulan November hingga Januari. Dokumen prasyarat yang dibutuhkan dalam penyaluran tahap ketiga antara lain laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dari tahap pertama hingga tahap kedua dengan penyerapan minimal 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran minimal 75% (tujuh puluh lima persen) penyaluran dana desa tahap kedua, dan dokumen terkait dengan laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

2.6.4 Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 33 Dalam rangka pertanggungjawaban penyaluran Dana Desa, KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menyampaikan laporan

realisasi penyaluran Dana Desa kepada Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Selanjutnya Koordinator KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa akan menyampaikan konsolidasi penyaluran Dana Desa dan konsolidasi laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 37 Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN. Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada bupati/wali kota ke RKD melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

2.6.5 Penggunaan

Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 38, Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah desa harus mengestimasi jumlah BLT Desa yang akan diberikan oleh keluarga tidak mampu

dalam hal ini adalah keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu program BLT Desa ini harus diselenggarakan oleh pemerintah Desa sebagai amanah dari Peraturan Menteri Desa. BLT Desa ini diberikan kepada keluarga yang tidak terdaftar sebagai penerima subsidi apapun dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain. Penyusunan prioritas penggunaan dana desa berdasarkan pada prinsip-prinsip penting seperti kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam dan kepentingan nasional. Kesepakatan atas Prioritas Penggunaan Dana Desa berasal dari hasil musyawarah desa yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa (Pratama & Br. Sebayang, 2018). Selain itu tujuan Dana Desa yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya membangun fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga menumbuhkan kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan.(Hulu et al., 2018)

2.6.6 Pemantauan dan Evaluasi

Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 43, laporan capaian keluaran dana desa akan diperiksa mandiri oleh kementerian keuangan dan kementerian desa atau secara bersama sama. Untuk mencegah terjadinya penundaan atas penyaluran dana desa tahap pertama, akan dilakukan pengawasan pada penerbitan peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui letak kesalahan atau kekeliruan entah dalam hal teknis maupun praktis, sehingga untuk kedepannya pengelolaan dana desa dapat dilakukan perbaikan. Evaluasi dana desa dilakukan oleh kepala KPPN yang bertindak sebagai KPA Penyaluran Dana Desa terhadap dua hal, yang pertama yakni ketepatan atas penghitungan atas distribusi dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa berupa jumlah desa, ketepatan pengalokasian dan sumber data yang relevan. Yang kedua terkait laporan terkait penyerapan dan capaian keluaran dana desa.

Pemerintah kabupaten akan mencegah adanya gejala penyalahgunaan dengan melakukan pengawasan dan evaluasi terkait dana desa atas sisa Desa yang ada di RKD. Aparat Pengawas Internal Pemerintah akan melakukan pemeriksaan terhadap keganjilan yang timbul dalam penggunaan dana desa

2.6.7 Sanksi

Berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 53, penyaluran atas dana desa dapat diberhentikan langsung pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya jika terindikasi masalah pada pemerintahan desa. Penghentian tersebut akan berdampak pada tidak dapat disalurkan kembali dana desa ke RKD. Indikasi masalah pada pemerintah desa dapat berupa penyimpangan penggunaan dana desa oleh aparat desa yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka atau terjadi kesalahan pada bidang administrasi atau status hukumnya tidak jelas. Proses perkara hukum mengenai penyimpangan penggunaan dana desa yang membuat kepala desa terlibat didalamnya dapat dilakukan pemantauan oleh Bupati/walikota